



PUTUSAN

Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sandi;
2. Tempat lahir : Tanjung Jati;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/21 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun. VI Tanjung Jati Desa. Tanjung Jati Kec.

Binjai Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Sandi ditangkap tanggal berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/145/X/2023/Resba;

Terdakwa Sandi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir A.M. Simanjorang, S.H., Candoro Tua Manik, S.H., Jansen Purba, S.H., Gorata Paltie Sinaga, S.H., Rizky Pani Hamonangan Silitonga, S.H., Gamal Cesar Wibowo, S.H., dan Dian Surbakti, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Asaro Keadilan beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No 29 Kota Binjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 29 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANDI** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-116/BNJEI/11/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANDI** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi terbungkus plastic klip transparan dengan berat brutto 4,25 gr dan berat netto 4 gr;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa **SANDI** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Sandi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl.Hasanuddin Kel.Satria Kec.Binjai Kota atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Binjai, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 23.00 wib saksi Irwanto bersama dengan saksi Andika H Dinata (masing-masing anggota Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis ekstasi di Jl.Sultan Hasanuddin Kel.Satria Kec.Binjai Kota, selanjutnya saksi-saksi menindaklanjuti informasi tersebut, lalu pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 wib saksi-saksi tiba di lokasi dan melihat seorang laki-laki yang diinformasikan tersebut, dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun pada saat itu terdakwa berusaha melarikan diri dan sempat membuang 10 (sepuluh) butir pil Narkotika jenis ekstasi yang di bungkus plastik transparan di pinggir Jl.Sultan Hasanuddin Kel. Satria Kec. Binjai Kota, lalu saksi-saksi melakukan pengejaran dan sekitar pukul 00.30 wib saksi-saksi berhasil menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor: 137/10034/IX/2023 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir narkotika pil ekstasi dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 4,25 gram dan berat netto 4 gram yang diduga milik terdakwa an.Sandi, yang melakukan penaksiran Theresia Revina Sihotang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:6332/NNF/2023 tertanggal 02 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Sandi adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia terdakwa Sandi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Hasanuddin Kel. Satria Kec. Binjai Kota atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 23.00 wib saksi Irwanto bersama dengan saksi Andika H Dinata (masing-masing anggota Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis ekstasi di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Satria Kec. Binjai Kota, selanjutnya saksi-saksi menindaklanjuti informasi tersebut, lalu pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 wib saksi-saksi tiba di lokasi dan melihat seorang laki-laki yang diinformasikan tersebut, dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun pada saat itu terdakwa berusaha melarikan diri dan sempat membuang 10 (sepuluh) butir pil Narkotika jenis ekstasi yang di bungkus plastik transparan di pinggir Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Satria Kec. Binjai Kota, lalu saksi-saksi melakukan pengejaran dan sekitar pukul 00.30 wib saksi-saksi berhasil menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:6332/NNF/2023 tertanggal 02 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Sandi adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor: 137/10034/IX/2023 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir narkotika pil ekstasi dibungkus plastik klip transparan dengan berat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 4,25 gram dan berat netto 4 gram yang diduga milik terdakwa an.Sandi, yang melakukan penaksiran Theresia Revina Sihotang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRWANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 23.00 wib saksi bersama dengan saksi Andika H. Dinata mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang memiliki, menguasai Narkotika jenis ekstasi di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Satria Kec. Binjai Kota;
- Bahwa saksi bersama Ipda Budi Santoso, SH, Aiptu Suriya, Bripka Harutama Prabowo Bripka Sudirman Surbakti, Brigpol Andika H Dinata dan Brigpol Jemi Julianto pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Sultan Hasanuddin, Kel. Satna Kec. Binjai Kota, Kota Binjai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Sultan Hasanuddin, Kel Satna, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia berusaha melarikan diri berlari kearah seberang jalan sambil membuang 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastic transparan ke pinggir Jalan Sultan Hasanuddin, Kel Satria, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai akan tetapi kami berhasil menangkap Terdakwa dan menemukan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastic transparan;
- Bahwa barang bukti 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastic transparan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis ekstasi tersebut untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis ekstasi tersebut diperolehnya dari seorang perempuan yang bernama Dewi Suci Ramadani di Jalan Haji Hanif, Kota Medan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi dan team mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sultan Hasanuddin, Kel. Satria, Kec Binjai Kota, Kota Binjai ada seorang laki-laki yang memiliki, menguasai dan menjual narkoba jenis ekstasi, kemudian saksi dan team menindaklanjuti informasi tersebut. kemudian pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 Wib, setibanya di lokasi tersebut kami melihat seorang laki-laki sesuai dengan informasi tersebut, kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sempat melarikan diri dan pada saat itu Terdakwa Sandi sempat membuang 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstasi yang dibungkus plastic transparan tersebut kepinggir Jalan Sultan Hasanuddin, Kel. Satria, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, akan tetapi saksi dan tim berhasil menangkap Terdakwa Sandi dan menemukan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstasi yang dibungkus plastic transparan didepan Terdakwa dipinggir Jalan, Sultan Hasanuddin, Kel Satria, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut kami bawa ke Polres Binjai;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Andika H Dinata**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 23.00 wib saksi bersama dengan saksi Andika H. Dinata mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang memiliki, menguasai Narkoba jenis ekstasi di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Satria Kec. Binjai Kota;
- Bahwa saksi bersama Ipda Budi Santoso, SH, Aiptu Suriya, Bripka Harutama Prabowo Bripka Sudirman Surbakti, Brigpol Andika H Dinata dan Brigpol Jemi Julianto pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Sultan Hasanuddin, Kel. Satna Kec. Binjai Kota, Kota Binjai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Sultan Hasanuddin, Kel Satna, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia berusaha melarikan diri berlari kearah seberang jalan sambil membuang 10 (sepuluh) butir narkoba

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis pil ekstasi yang dibungkus plastic transparan ke pinggir Jalan Sultan Hasanuddin, Kel Satria, Kec. Binjai Kota, Kota. Binjai akan tetapi kami berhasil menangkap Terdakwa dan menemukan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastic transparan;

- Bahwa barang bukti 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastic transparan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis ekstasi tersebut untuk di jual;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut diperolehnya dari seorang perempuan yang bernama Dewi Suci Ramadani di Jalan Haji Hanif, Kota Medan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi dan team mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sultan Hasanuddin, Kel. Satria, Kec Binjai Kota, Kota Binjai ada seorang laki-laki yang memiliki, menguasai dan menjual narkotika jenis ekstasi, kemudian saksi dan team menindaklanjuti informasi tersebut. kemudian pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 Wib, setibanya di lokasi tersebut kami melihat seorang laki-laki sesuai dengan informasi tersebut, kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sempat melarikan diri dan pada saat itu Terdakwa Sandi sempat membuang 10 (sepuluh) butir pil narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastic transparan tersebut kepinggir Jalan Sultan Hasanuddin, Kel. Satria, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, akan tetapi saksi dan tim berhasil menangkap Terdakwa Sandi dan menemukan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastic transparan didepan Terdakwa dipinggir Jalan, Sultan Hasanuddin, Kel Satria, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut kami bawa ke Polres Binjai;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 september 2023 sekira pukul 17.30 WIB Hafiz menelepon Terdakwa dan mengatakan "San, ada obat?", kemudian Terdakwa jawab "Sabar, aku tanya dulu" kemudian

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirimkan chat whatsapp/pesan singkat kepada Dewi Suci Ramadani dan menayakan "Ini, ada yang mau pesan sepuluh", kemudian Dewi Suci Ramadani membalas "Ada, harga 23 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah per butirnya)" ya udah sekalian bawa uangnya, nanti ambil obatnya di kos", kemudian Terdakwa menelepon Hafiz dan mengatakan "Ini ada obatnya" kemudian Hafiz mengatakan "Kali berapa?" kemudian Terdakwa mengatakan "Kali 23 "(dua ratus tiga puluh ribu rupiah per butirnya) kemudian Hafiz mengatakan 'Minta Kurang 21" (dua ratus sepuluh ribu rupiah per butirnya), kemudian Terdakwa mengirimkan chat/pesan singkat Dewi Suci Ramadani "Dia minta kurang 21 (dua ratus sepuluh ribu rupiah per butirnya), kemudian Dewi Suci Ramadani membalas "Ya udah, ambil uangnya", kemudian Terdakwa menelepon Hafiz mengatakan "Ya udah, ini dikasi 21" kemudian Hafiz mengatakan "Ini ambil uangnya, kita jumpa di taman remaja binjai", kemudian sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa bertemu Hafiz di taman remaja binjai, kemudian Hafiz memberikan uang senilai Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Hafiz meminta handphone dipegang sebagai jaminan, kemudian Terdakwa memberikan handphone Terdakwa kepada Hafiz setelah itu Hafiz mengatakan "Nanti ada uang rokok mu, dan nanti obatnya antar di depan taman remaja", kemudian Terdakwa pergi menuju kos Dewi Suci Ramadani di Jalan. Haji Anif Kota. Medan, setelah sampai di kos Dewi Suci Ramadani, Terdakwa menerima 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstasi yang dibungkus plastic transparan dari Dewi Suci Ramadani setelah itu Terdakwa memberikan uang senilai Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Dewi Suci Ramadani, kemudian Terdakwa pergi dari kos Dewi Suci Ramadani menuju taman remaja binjai, setelah sampai di Taman Remaja Binjai datang beberapa polisi berpakaian preman menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri sambil membuang 10 (sepuluh) butir pil diduga garkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastic transparan ke pinggir jalan, kemudian pada hari Minggu tanggal 1 oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB polisi tersebut berhasil menangkap Terdakwa dan mengamankan 10 (sepuluh) butir pil narkoba jenis ekstasi yang dibungkus plastic transparan tersebut didepan Terdakwa berdiri pada saat ditangkap. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Binjai;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memesan 10 (sepuluh) butir pil narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastic transparan tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Hafiz, dengan menjanjikan ia akan memberikan uang rokok kepada Terdakwa namun jumlahnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memperjual belikan narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto 4,25 gram dan berat netto 4 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wib saksi Irwanto bersama dengan saksi Andika H. Dinata mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang memiliki, menguasai Narkotika jenis ekstasi di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Satria Kec. Binjai Kota;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Hasanuddin Kel. Satria Kec. Binjai Kota Terdakwa ditangkap oleh saksi Irwanto bersama dengan saksi Andika H Dinata (masing-masing anggota Polres Binjai) karena memiliki Narkotika jenis ekstasi, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari pada hari Sabtu tanggal 30 september 2023 sekira pukul 17.30 WIB Hafiz menelepon Terdakwa dan mengatakan "San, ada obat?", kemudian Terdakwa jawab "Sabar, aku tanya dulu" kemudian Terdakwa mengirimkan chat whatsapp /pesan singkat kepada Dewi Suci Ramadani dan menayakan "Ini, ada yang mau pesan sepuluh", kemudian Dewi Suci Ramadani membalas "Ada, harga 23 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah per butirnya)" ya udah sekalian bawa uangnya, nanti ambil obatnya di kos", kemudian Terdakwa menelepon Hafiz dan mengatakan "Ini ada obatnya" kemudian Hafiz mengatakan "Kali berapa?" kemudian Terdakwa mengatakan "Kali 23 "(dua ratus tiga puluh ribu rupiah per butirnya) kemudian Hafiz mengatakan 'Minta Kurang 21" (dua ratus sepuluh ribu rupiah per butirnya), kemudian Terdakwa mengirimkan chat/pesan singkat Dewi Suci Ramadani "Dia minta kurang 21 (dua ratus sepuluh ribu rupiah per butirnya), kemudian Dewi Suci Ramadani membalas "Ya udah, ambil uangnya", kemudian Terdakwa menelepon Hafiz mengatakan "Ya udah, ini

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasi 21" kemudian Hafiz mengatakan "Ini ambil uangnya, kita jumpa di taman remaja binjai", kemudian sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa bertemu Hafiz di taman remaja binjai, kemudian Hafiz memberikan uang senilai Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Hafiz meminta handphone dipegang sebagai jaminan, kemudian Terdakwa memberikan handphone Terdakwa kepada Hafiz setelah itu Hafiz mengatakan "Nanti ada uang rokok mu, dan nanti obatnya antar di depan taman remaja", kemudian Terdakwa pergi menuju kos Dewi Suci Ramadani di Jalan. Haji Anif Kota. Medan, setelah sampai di kos Dewi Suci Ramadani, Terdakwa menerima 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastic transparan dari Dewi Suci Ramadani setelah itu Terdakwa memberikan uang senilai Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Dewi Suci Ramadani, kemudian Terdakwa pergi dari kos Dewi Suci Ramadani menuju taman remaja binjai, setelah sampai di Taman Remaja Binjai datang beberapa polisi berpakaian preman menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri sambil membuang 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastic transparan ke pinggir jalan, kemudian pada hari Minggu tanggal 1 oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB polisi tersebut berhasil menangkap Terdakwa dan mengamankan 10 (sepuluh) butir pil narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastic transparan tersebut didepan Terdakwa berdiri pada saat ditangkap. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Binjai;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab:6332/NNF/2023 tertanggal 02 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Sandi adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram dan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor: 137/10034/IX/2023 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir narkotika pil ekstasi dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 4,25 gram dan berat netto 4 gram yang diduga

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa an. Sandi, yang melakukan penaksiran Theresia Revina Sihotang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa yang bernama **SANDI**, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **SANDI** yang sedang diadili di depan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **SANDI** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. (Dr. H Harifin A. Tumpa, SH. MH, Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal. 229);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dengan berpedoman pada kaidah-kaidah hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wib saksi Irwanto bersama dengan saksi Andika H. Dinata mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang memiliki, menguasai Narkotika jenis ekstasi di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Satria Kec. Binjai Kota, kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi Irwanto dan saksi Andika H. Dinata beserta tim pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Hasanuddin Kel. Satria Kec. Binjai Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis ekstasi, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari pada hari Sabtu tanggal 30 september 2023 sekira pukul 17.30 Wib Hafiz menelepon Terdakwa dan mengatakan "San, ada obat?", kemudian Terdakwa jawab "Sabar, aku tanya dulu" kemudian Terdakwa mengirimkan chat whatsapp/pesan singkat kepada Dewi Suci Ramadani dan menayakan "Ini, ada yang mau pesan sepuluh", kemudian Dewi Suci Ramadani membalas "Ada, harga 23 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah per butirnya)" ya udah sekalian bawa uangnya, nanti ambil obatnya di kos", kemudian Terdakwa menelepon Hafiz dan mengatakan "Ini ada obatnya" kemudian Hafiz mengatakan "Kali berapa?" kemudian Terdakwa mengatakan "Kali 23 "(dua ratus tiga puluh ribu rupiah per butirnya) kemudian Hafiz mengatakan "Minta Kurang 21" (dua ratus sepuluh ribu rupiah per butirnya), kemudian Terdakwa mengirimkan chat/pesan singkat Dewi Suci Ramadani "Dia minta kurang 21 (dua ratus sepuluh ribu rupiah per butirnya), kemudian Dewi Suci Ramadani membalas "Ya udah, ambil uangnya", kemudian Terdakwa menelepon Hafiz mengatakan "Ya udah, ini dikasi 21" kemudian Hafiz mengatakan "Ini ambil uangnya, kita jumpa di taman remaja binjai", kemudian sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa bertemu Hafiz di taman remaja binjai, kemudian Hafiz memberikan uang senilai Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafiz meminta handphone dipegang sebagai jaminan, kemudian Terdakwa memberikan handphone Terdakwa kepada Hafiz setelah itu Hafiz mengatakan "Nanti ada uang rokok mu, dan nanti obatnya antar di depan taman remaja", kemudian Terdakwa pergi menuju kos Dewi Suci Ramadani di Jalan. Haji Anif Kota. Medan, setelah sampai di kos Dewi Suci Ramadani, Terdakwa menerima 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastic transparan dari Dewi Suci Ramadani setelah itu Terdakwa memberikan uang senilai Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Dewi Suci Ramadani, kemudian Terdakwa pergi dari kos Dewi Suci Ramadani menuju taman remaja binjai, setelah sampai di Taman Remaja Binjai datang beberapa polisi berpakaian preman menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri sambil membuang 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastic transparan ke pinggir jalan, kemudian pada hari Minggu tanggal 1 oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB polisi tersebut berhasil menangkap Terdakwa dan mengamankan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastic transparan tersebut didepan Terdakwa berdiri pada saat ditangkap. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Binjai;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor: 137/10034/IX/2023 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir narkotika pil ekstasi dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 4,25 gram dan berat netto 4 gram yang diduga milik terdakwa an.Sandi, yang melakukan penaksiran Theresia Revina Sihotang dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:6332/NNF/2023 tertanggal 02 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Sandi adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto 4,25 gram dan berat netto 4

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara kemudian dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak dan meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di pidana;
- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto 4,25 gram dan berat netto 4 gram;Dimusnakan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H.,M.H, Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Anthony, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Bintang M. E Naibaho, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.,M.H

Nurmala Sinurat, S.H.,M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Anthony, S.H.,M.H.